



PUTUSAN

Nomor : 127-K / PM.II-09 / AD / V / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYONO CAHYO**
Pangkat / Nrp : Pratu, 31080130990887
Jabatan : Taharkapor Satlap-1 Unit Angair / Bekud(sekarang; Tamudi)
Kesatuan : Bekang Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 13 Agustus 1987
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Bekang Kostrad Jl.Raya Bogor Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Kabekang Kostrad selaku Ankum selama 21 hari sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/8/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 31 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Kabekang Kostrad Nomor : Skep/09/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/I Bogor nomor : BP-20/A-20/VI/I/2014 bulan Juni 2014 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/200/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
3. Tapkim Nomor : TAP/127-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Tapsid Nomor : TAP/127-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan

Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”*** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana Penjara : 2 (dua) Bulan

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara

- Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi dari Ka Bekang Kostrad Nomor : R/36/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa akan mendampingi istrinya yang akan melahirkan dalam waktu dekat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan 6 Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di Ma Bekang Kostrad setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ***“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari”***, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa (Pratu Suryono Cahyo) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam V Brawijaya dilanjutkan dengan Susjurta Bekang di Pusdikbekang Cimahi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pratu ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan berdinas aktif di bekang Kostrad Cibinong dengan pangkat Pratu NRP. 31080130990887.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan dinas sejak tanggal 7 April 2014 dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang piutang dengan orang di luar kesatuan Terdakwa.

- c). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di dusun ngampel Desa Sumber Agung Kecamatan Perak Jombang sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d). Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Surat Nomor : R/32/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
- e). Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 Tedakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar keluarganya.
- f). Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1	:	Nama lengkap	:	I Nengah Nesa.
	:	Pangkat/Nrp.	:	Serka / 617671
	:	Jabatan	:	Danru Ton Ang(Sekarang; Ba Unit I Ton Angmor)
	:	Kesatuan	:	Bekang Kostrad
	:	Tempat dan tanggal lahir	:	Lampung, 11 Mei 1969
	:	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Agama	:	Hindu.
	:	Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yon Bekang I, Jl. Kaswari No. 13 Rt. 05 Rw.06 Kel/KEc. Cibinong Kab. Bogor.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi yang tidak mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sekira tanggal 7 April 2014 saat Saksi mendapat panggilan dari Denpom III/I Bogor untuk diperiksa sebagai Saksi atas dugaan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

- 3 Bahwa setelah Saksi mendapat surat panggilan dari Denpom III/I Bogor, Saksi berusaha menghubungi namun handphone Terdakwa tidak aktif kemudian pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Nomor : R/32/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
- 4 Bahwa beberapa hari sebelum Saksi memenuhi panggilan ke Denpom III/I Bogor Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa melalui Provost Sersan Hartono yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menurut keterangan sersan Hartono diketahui Terdakwa berada di Jombang Jawa-timur dirumah kakaknya.
- 5 Bahwa kemudian Saksi meminta nomor handphone kakak Terdakwa yang bisa dihubungi di Jombang kemudian Saksi menghubungi nomor telephone yang diberikan Sersan Hartono dan yang mengangkat telephone kakak perempuan Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan agar memberitahukan kepada Terdakwa apabila masih ingin menjadi Tentara agar Terdakwa diantarkan kembali kekesatuan karena kalo tidak diantar dikhawatirkan Terdakwa tidak akan kembali kekesatuannya.
- 6 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa kembali kekesatuan dengan menyerahkan diri dengan diantar ibu dan ke 3(tiga) orang kakaknya, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki (anggota Arhanud).
- 7 Bahwa setelah menyerahkan diri kekesatuan Terdakwa langsung ditahan disel kesatuan dan setelah beberapa hari Terdakwa diserahkan ke Pom .
- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa ada permasalahan hutang.
- 10 Bahwa Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang, namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 11 Bahwa akibat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya yang berwenang tugas yang diberikan kepada terdakwa untuk melayani Kabekang Kostrad sebagai supir digantikan oleh anggota yang lainnya sehingga pelaksanaan tugas dibagian lainnya menjadi terganggu.
- 12 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

13 Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya dan setelah Terdakwa kembali berdinas dikesatuan Terdakwa telah berubah dan berdinas dengan baik sehingga masih layak dipertahankan dan masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sugi Harsono
Pangkat/NRP : Kopda / 31980351501077
Jabatan : Ba Bekang Kostrad
Kesatuan : Bekang Kostrad
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 21 Oktober 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Padurenan Kel. Pabuaran Rt. 03/08 Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pada saat apel pagi sekira tanggal Saksi lupa awal bulan april 2014 dari penyampaian Kabekang Kostrad yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan setelah Terdakwa beberapa hari tidak melayani Kebekang Kostrad sebagai supir Kabekang.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 selama kurang lebih 60(enam puluh) hari secara berturut dan lebih dari 30(tiga puluh) hari.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Tanpa ijin atasan yang berwenang karena ada permasalahan keluarga dan hutang piutang dengan orang diluar kesatuan.
- 5 Bahwa akibat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pekerjaan yang menjadi tugas Terdakwa dibebankan kepada Prajurit lainnya sehingga pelaksanaan tugas kesatuan Bekang Kostrad menjadi terganggu.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa pergi pihak kesatuan mencari keberadaan Terdakwa disekitar lingkungan rumah tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering disinggahi namun hasilnya nihil atau Terdakwa tidak diketemukan.
- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan ijin namun selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.

- 8 Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa berdinan dengan baik dan belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya.
- 9 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 10 Bahwa setelah Terdakwa kembali berdinan ke kesatuannya pada tanggal 13 Juli 2014 dan sampai saat dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan masih dapat dibina untuk berdinan dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Suryono Cahyo) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam V Brawijaya dilanjutkan dengan Susjurma Bekang di pusdikbekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan masih berdinan aktif di bekang Kostrad Cibinong dengan pangkat Pratu NRP. 31080130990887.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 berturut-turut tanpa penggal waktu sekira kurang lebih 61 (enam puluh satu hari) lebih dari 30(tiga puluh) hari.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat awalnya dikarenakan pada saat gaji awal bulan April gaji Terdakwa dipinjam oleh Prada Harahap untuk membantu biaya orangtuanya yang sedang sakit dan berjanji hanya meminjam beberapa hari dan akan segera mengembalikan lagi kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menagih uangnya yang dipinjam kepada Prada Harahap namun Prada Harahap belum bisa mengganti sementara istri Terdakwa meminta uang belanja bulanan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu bingung untuk memberitahukan kepada istrinya kalau uang gajinya telah dipinjam Prada Harahap.
5. Bahwa Terdakwa yang saat itu kebingungan mengambil inisiatif untuk menggadaikan sepeda ontel Pratu Putu yang dititipkan kepadanya sebelum Pratu Putu pergi melaksanakan pendidikan Kursus.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda milik Pratu Putu kepada temannya orang sipil diluar ksatrian yang bernama Sdr.Kirman seharga 2(dua) juta rupiah.
7. Bahwa setelah mendapatkan uang pada hari minggu tanggal 5 April 2014 siang hari Terdakwa berniat pergi dari mess menuju Bandung untuk melihat anaknya dirumah mertuanya dibanding dan sebelum ke bandung Terdakwa menuju ke rumah Sakit awalbros bekasi terlebih dahulu untuk menjemput istrinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awalbros setelah sampai bekasi pada sekira pukul 17.00 Wib sore dan bertemu istrinya Terdakwa berangkat ke rumah mertuanya Bandung.

8. Bahwa setelah sampai di rumah mertua di Bandung malam harinya, keesokan harinya Terdakwa sejak tanggal 6 april 2014 sampai dengan tanggal 9 april 2014 Terdakwa menderita sakit Typus dandirawat di rumah Sakit Cililin Bandung barat namun Terdakwa tidak melaporkan ataupun memberitahukan keadaan dan keberadaannya kepada Komandan kesatuannya.
9. Bahwa pada sekira tanggal 7 April 2014 Terdakwa mendapat SMS dari Serma Bambang Ari Bintara Bekang Kostrad menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahu sedang ada siaga Pemilu kemudian Terdakwa langsung mematikan HP nya karena takut.
- 11 Bahwa saat Terdakwa dirawat di rumah Sakit Cililin, Istri Terdakwa menunggu dan merawat Terdakwa sehingga tidak masuk kerja, setelah Terdakwa sehat pada tanggal 9 April 2014 kembali ke rumah mertuanya di Bandung bersama istri Terdakwa saat di rumah mertuanya Istri Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah di PHK dari tempat bekerjanya dan orangtua istri Terdakwa memarahi istrinya dan mengusirnya sehingga Terdakwa merasa tersinggung.
- 12 Bahwa Terdakwa kemudian menelepon kakaknya Sdri.Susiana minta dicarikan pekerjaan untuk istrinya dan kakak Terdakwa menyuruh agar Terdakwa bersama istri datang ke Jombang kemudian Terdakwa yang merasa kesal dengan mertuanya segera berangkat mengajak isterinya ke Jombang untuk mencari kerja dikarenakan ditawarkan kerja oleh kakak Perempuan Terdakwa dan kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya di Dusun Ngampel Desa Sumber Agung Kec. Perak Jombang Terdakwa bekerja menjual burung Kenari dan Kelinci di pasar burung Tunggorono Jombang.
- 13 Bahwa setelah beberapa hari di Jombang Terdakwa terpikir untuk kembali ke kesatuannya hingga pada tanggal 29 April 2014 Terdakwa menghubungi KA Bekang Kostrad melalui SMS menanyakan apakah Terdakwa kalau kembali masih di terima di Kesatuan dan di jawab oleh Kabekang Kostrad agar Terdakwa segera kembali saja.
- 14 Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang kakanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kereta api agar bisa pulang kembali ke kota Bogor akan tetapi setibanya di Stasiun Kereta Api Kertosono ternyata tiket jurusan Bogor habis lalu Terdakwa langsung ke Jombang mencari tiket Bus Rosalia Indah Jurusan kampung rambutan dan bus sudah berangkat pukul 14.00 Wib kemudian Terdakwa membeli tiket Kereta api Majapahit dan turun di stasiun Jatinegara pukul 04.00 Wib selanjutnya langsung pulang ke kontrakkannya di Pabuaran Kel. Cilangkap untuk ganti pakaian dinas namun pintu rumahnya sudah diganti kuncinya dan sudah ditempati oleh orang lain sehingga Terdakwa menunggu di Cibinong Square dan kemudian kembali ke Jombang dan mengaku kepada keluarganya kalau Terdakwa sudah mengurus pindah kesatuan Yonif LIInd 503 Mojosari Purwokerto.
- 15 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa berniat ingin kembali lagi ke kesatuan namun tidak ada biaya kemudian Terdakwa mencoba untuk menelepon dan meminta uang gaji ke juru bayar Kesatuan Bekang kostrad dan saat itu juru bayar mengatakan bahwa gaji Terdakwa sudah digunakan untuk membayar sepeda milik Pratu Putu yang digadaikan oleh Terdakwa sehingga setelah mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugurungan niatnya untuk kembali kekesatuan karena malu perbuatannya menggadaikan sepeda Pratu Putu diketahui oleh Kesatuan.

- 16 Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Jombang Terdakwa menyesali perbuatannya dan berkeinginan kembali dinas, sehingga pada tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa kembali kekesatuannya Ma Bekang Kostrad Cibinong atas kesadaran sendiri dengan diantar oleh ibunya dan kedua kakak perempuan serta seorang kakak laki-lakinya yang juga anggota TNI yang berdinis di arhanud.
- 17 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan ijin ataupun cuti namun sebelum dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 18 Bahwa saat pergi Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak memberitahukan sebelum pergi ke Jombang karena saat itu satuan Terdakwa sedang melakukan siaga pemilu sehingga Terdakwa takut tidak diberi ijin.
- 19 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi dari Ka Bekang Kostrad Nomor : R/36/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi dari Ka Bekang Kostrad Nomor : R/36/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya sehingga bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa (Pratu Suryono Cahyo) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam V Brawijaya dilanjutkan dengan Susjurta Bekang di pusdikbekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan masih berdinis aktif di bekang Kostrad Cibinong dengan pangkat Pratu NRP. 31080130990887.

2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 berturut-turut tanpa penggal waktu sekira kurang lebih 61 (enam puluh satu hari) lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 April 2014 dikarenakan awalnya Terdakwa sakit typus kemudian setelah sembuh Terdakwa kalut mengetahui istrinya dikeluarkan dari tempat kerjanya karena merawat Terdakwa selama dirawat di rumah sakit Cililin dan kesal terhadap mertuanya yang memarahi istrinya, sehingga Terdakwa kesal dan ingin mencarikan istrinya bekerja di jombang karena dijanjikan kakak perempuannya pekerjaan di Jombang namun sebelum berangkat Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan satuan yang berwenang karena Terdakwa takut tidak diberi ijin karena saat itu satuan Terdakwa sedang siaga pemilu.

4 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan ijin ataupun cuti namun sebelum dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.

5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya di Dusun Ngampel Desa Sumber Agung Kec. Perak Jombang Terdakwa bekerja menjual burung Kenari dan Kelinci di pasar burung Tunggorono Jombang sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.

6 Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Surat Nomor : R/32/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

7 Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar keluarganya.

8 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa memohon supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim akan pertimbangannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Suryono Cahyo dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus sebagai prajurit TNI-AD.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam V Brawijaya dilanjutkan dengan Susjurta Bekang DI pusdikbekang Cimahi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pratu ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan berdinas aktif di bekang Kostrad Cibinong dengan pangkat Pratu NRP. 31080130990887
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Skeppera dari Pangkostrad selaku Papera Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/200/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dan sampai saat ini masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” ialah si petindak (terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya (dalam hal ini berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggungjawabnya) dan Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan sipelaku sedangkan Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan si pelaku tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pimpinan atau komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 berturut-turut tanpa penggal waktu sekira kurang lebih 61 (enam puluh satu hari) lebih dari 30(tiga puluh) hari.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 April 2014 dikarenakan awalnya Terdakwa sakit typus kemudian setelah sembuh Terdakwa kalut mengetahui istrinya dikeluarkan dari tempat kerjanya karena merawat Terdakwa selama dirawat di rumah sakit Cililin dan kesal terhadap mertuanya yang memarahi istrinya, sehingga Terdakwa kesal dan ingin mencari istrinya bekerja di jombang karena dijanjikan kakak perempuannya pekerjaan di Jombang namun sebelum berangkat Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan satuan yang berwenang karena Terdakwa takut tidak diberi ijin karena saat itu satuan Terdakwa sedang siaga pemilu.
- 3 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan ijin ataupun cuti namun sebelum dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya di Dusun Ngampel Desa Sumber Agung Kec. Perak Jombang Terdakwa bekerja menjual burung Kenari dan Kelinci di pasar burung Tunggoro Jombang sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 5 Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Surat Nomor : R/32/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2014 Tedakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar keluarganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 atau selama ± 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 atau selama ± 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu ± 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “lebih lama dari tiga puluh hari.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pembuktian unsur yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasanpemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa bertugas sebagai supir Kabekang Kostrad seharusnya dapat mendukung pelaksanaan tugas Kabekang Kostrad, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya sehingga selama Terdakwa pergi dari Kesatuan tanpa ijin, mengakibatkan personil yang lain menggantikan tugas Terdakwa, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena moril dan rendahnya mental sehingga menghilangkan sikap disiplin Terdakwa karena pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 April 2014 dikarenakan awalnya Terdakwa sakit typus kemudian setelah sembuh Terdakwa kalut mengetahui istrinya dikeluarkan dari tempat kerjanya karena merawat Terdakwa selama dirawat di rumah sakit Cililin dan kesal terhadap mertuanya yang memarahi istrinya, sehingga Terdakwa kesal dan ingin mencari nafkah istrinya bekerja di Jombang karena dijanjikan kakak perempuannya pekerjaan di Jombang namun sebelum berangkat Terdakwa tidak mengajukan izin terlebih dahulu kepada komandan satuan yang berwenang karena Terdakwa takut tidak diberi izin karena saat itu satuan Terdakwa sedang siaga pemilu.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang seharusnya memiliki mental yang kuat dengan menghayati Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena pribadi Terdakwa lemah sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat melemahkan dan merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan mengingat sifat hakekat serta dari perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai pidana yang diajukan oleh Oditur Militer perlu di peringan supaya adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya telah menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pidana Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukan sikap berterus terang dan keterangan Saksi-1 (Serka I Nengah Nesa) dan Saksi-2(Kopda Sugi Harsono) yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinan dengan baik, sehingga menurut Para Saksi masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi dari Ka Bekang Kostrad Nomor : R/36/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
- terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 87 ke (1) jo 2 jo ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUYONO CAHYO, PRATU NRP. 31080130990887 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 10000/2015/PT.3/TAJ/2015, yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi dari Ka Bekang Kostrad Nomor : R/36/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 1 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H. M.H Letkol Chk NRP.1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, S.H. M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo S.H Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mukholid, S.H, Letkol Chk NRP. 11950003000168, Panitera Dearby T. Peginusa S.H, Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Apel Ginting, SH. MH
Letkol Chk NRP. 1930005770667

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) NRP.11980036240871	Ttd Yudi Pranoto,A.SH Mayor Chk NRP. 11990019321274
PANITERA	
ttd Dearby T Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278	